BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 03/PM.00.00/K.RA-08/II/2023 20 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pencegahan Pelangaran Pada Peroses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan ketentuan di atas, serta sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan proses pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dihimbau dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir sudah terdaftar dan memiliki akses ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Admin Sidalih Pemilu Tahun 2024;
2. Melakukan pengunduhan data hasil sinkronisasi dari Sidalih guna dilakukannya proses pemetaan TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang proses pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Sistem Informasi Data Pemilih, yakni:
    a. Menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. Daftar Pemilih yang disusun sebagaimana huruf (a) disusun berbasis TPS menggunakan Formulir A-Daftar Pemilih.
    c. Dalam melakukan proses pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana huruf (b) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan hal-hal antara lain tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain dalam satu TPS, memberikan kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, memperhatikan aspek geografis setempat, serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemugutan suara.
3. Menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir serta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di bawahnya untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan proses pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai jadwal, serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Berkoordinasi kepada instansi terkait lainya apabila ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA,

SYAHYURI

Dipindai dengan CamScanner